



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ditujukan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional, memerlukan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
8. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut DHP

RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya/eselon I dan program dalam suatu kementerian/ lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DHP RKA-K/L, dan/atau DIPA.
11. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
12. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
15. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
16. Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan dan memberikan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian, pemerintah daerah, Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- b. penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pengelolaan barang milik negara;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 5

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri atas kegiatan:

- a. dukungan manajemen;

- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan destinasi dan infrastruktur;
- d. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*); dan
- e. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 6

- (1) Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa dukungan perencanaan dan keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
- (2) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara; dan
 - b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara.
- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara; dan

- b. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu kegiatan pengembangan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan (*events*).
- (2) Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu *workshop* pengembangan bidang ekonomi digital dan produk kreatif bagi aparatur sipil negara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan pengelola keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan pengelola keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (4) Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur berupa kegiatan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif dengan prioritas subsektor ekonomi kreatif.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subsektor ekonomi kreatif meliputi:
 - a. kriya;
 - b. seni pertunjukan; dan

- c. seni rupa.
- (3) Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana pembangunan dan/atau revitalisasi ruang kreatif.

Pasal 13

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan beserta perubahannya berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan, Menteri selaku pengguna anggaran berwenang:

- a. menugaskan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. menunjuk kepala Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berstatus pegawai negeri sipil untuk melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan sebagai kuasa pengguna anggaran atas usul dari gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan setelah adanya penugasan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan tersebut merupakan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan harus disetor ke kas negara.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada kepala daerah program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan paling lama pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkan pagu anggaran.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I terkait paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi.
- (6) Dalam hal kepala daerah tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Tugas Pembantuan.
- (7) Menteri berdasarkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) menetapkan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibiayai melalui DIPA Kementerian.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh gubernur atau bupati/wali kota dibiayai melalui DIPA Kementerian.
- (3) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif.
- (5) Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas; dan
 - c. laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan kepada unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I pembina teknis

sesuai dengan lingkup bidang kegiatan yang dilaksanakan, Sekretaris Kementerian, dan Inspektur Utama.

- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah dilaksanakan.
- (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi instansi.
- (7) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
- (8) Ketentuan mengenai format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 19

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan dapat diserahkan sebagai aset dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (4) Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan harus melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur selaku penerima Dekonsentrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penerima penugasan Tugas Pembantuan melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.

- (5) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (6) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Menteri melalui unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, gubernur atau bupati/wali kota terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di tahun berikutnya.
- (2) Menteri dapat menarik kembali Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dalam hal:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dilanjutkan karena Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. melakukan perubahan/revisi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tanpa persetujuan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.
- (2) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Tata cara penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dihentikan oleh Kementerian apabila adanya:
 - a. perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara;
 - b. perubahan kebijakan program dan kegiatan urusan Kementerian; dan/atau
 - c. pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian.

- (2) Penentuan lokasi dan alokasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditetapkan berdasarkan Urusan Pemerintahan pusat di daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 613), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan



Ditandatangani secara elektronik oleh

Nina Azhari

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
 DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. FORMAT LAPORAN MANAJERIAL

PERENCANAAN DAN REALISASI
 TAHUN ANGGARAN...

Satuan Kerja :																			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output	Komponen/ Aktivitas	TW	Fisik				Capaian Kinerja			Penyerapan Anggaran			Uraian Target	Uraian Capaian	Dokumen Data Dukung	Keterangan Kegagalan/ Keberhasilan
						Target	Realisasi	Satuan	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					TW 1														
					TW 2														
					TW 3														
					TW 4														

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 2 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 3 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 4 Diisi nama output sesuai RKAKL.
- Kolom 5 Diisi nama Aktivitas (Rincian Kegiatan yang mendukung *output*) sesuai RKAKL.
- Kolom 6 Diisi periode triwulan.

- Kolom 7 Diisi target waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas sesuai KAK secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 (tiga) maka pada triwulan 4 (empat) diisi dengan angka yang sama.
- Kolom 8 Diisi realisasi waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 (tiga) maka pada triwulan 4 (empat) diisi dengan angka yang sama.
- Kolom 9 Diisi nama satuan fisik dari hasil kegiatan/aktivitas (naskah, kegiatan, kode, dan lain-lain).
- Kolom 10 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 11 Diisi target proses penyelesaian (% target *progress*) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 12 Diisi realisasi proses penyelesaian (% realisasi *progress*) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 13 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 14 Diisi target penyerapan (rencana penarikan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 15 Diisi realisasi penyerapan (% realisasi keuangan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 16 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 17 Diisi uraian rencana proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja).
- Kolom 18 Diisi uraian realisasi proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja).
- Kolom 19 Diisi dengan melampirkan *softcopy* data dukung per triwulan sesuai proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas.
- Kolom 20 Diisi keterangan/penjelasana tentang: bila tercapai sesuai target selanjutnya apa *outcome*-nya dan bila tidak sesuai target (gagal) apa penyebab/kendalanya serta solusi yang diharapkan.

B. FORMAT LAPORAN MANAJERIAL

PERENCANAAN DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN...

Satuan Kerja :																			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output	Komponen/ Aktivitas	TW	Fisik				Capaian Kinerja			Penyerapan Anggaran			Uraian Target	Uraian Capaian	Dokumen Data Dukung	Keterangan Kegagalan/ Keberhasilan
						Target	Realisasi	Satuan	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					TW 1														
					TW 2														
					TW 3														
					TW 4														

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 2 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 3 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi.
- Kolom 4 Diisi nama *output* sesuai RKAKL.
- Kolom 5 Diisi nama Aktivitas (Rincian Kegiatan yang mendukung *output*) sesuai RKAKL.
- Kolom 6 Diisi periode triwulan.
- Kolom 7 Diisi target waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas sesuai KAK secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 (tiga) maka pada triwulan 4 (empat) diisi dengan angka yang sama.
- Kolom 8 Diisi realisasi waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 (tiga) maka pada triwulan 4 (empat) diisi dengan angka yang sama.
- Kolom 9 Diisi nama satuan fisik dari hasil kegiatan/aktivitas (naskah, kegiatan, kode, dan lain-lain).
- Kolom 10 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 11 Diisi target proses penyelesaian (% target *progress*) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 12 Diisi realisasi proses penyelesaian (% realisasi *progress*) per triwulan secara kumulatif.

- Kolom 13 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 14 Diisi target penyerapan (rencana penarikan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 15 Diisi realisasi penyerapan (% realisasi keuangan) per triwulan secara kumulatif.
- Kolom 16 Diisi capaian realisasi.
- Kolom 17 Diisi uraian rencana proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja).
- Kolom 18 Diisi uraian realisasi proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja).
- Kolom 19 Diisi dengan melampirkan *softcopy* data dukung per triwulan sesuai proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas.
- Kolom 20 Diisi keterangan/penjelasan tentang: bila tercapai sesuai target selanjutnya apa *outcome*-nya dan bila tidak sesuai target (gagal) apa penyebab/kendalanya serta solusi yang diharapkan.

C. FORMAT LAPORAN AKUNTABILITAS

LAPORAN KEUANGAN

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

RINGKASAN

- I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- II. NERACA
- III. LAPORAN OPERASIONAL
- IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan

BAB II: HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

BAB III: PERMASALAHAN DAN KENDALA

BAB IV: PENUTUP

1. Masalah dan saran pemecahan
2. Rekomendasi kebijakan pelaksanaan ke depan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan